

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari penjelasan mengenai permasalahan di atas, penulis akan menuliskan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan-pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya:

1. Pendayagunaan instrumen pendanaan lingkungan adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Melalui instrumen pendanaan lingkungan hidup, pelaku usaha yang usaha/kegiatannya bersinggungan dengan lingkungan hidup wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti kriteria baku kerusakan lingkungan hidup karena pendanaan lingkungan hidup dapat menjadi mekanisme penerapan instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi dan/atau instrumen Insentif dan/atau Disinsentif. Dengan adanya instrumen pendanaan lingkungan hidup, pemerintah dapat mengetahui setiap jenis usaha/kegiatan di wilayah administrasinya termasuk bentuk potensi dampak dan penghitungan biaya pemulihan lingkungan hidup yang harus di serahkan oleh penanggung jawab usaha/kegiatan. Hal ini dapat membantu pelaku usaha dalam melihat potensi dampak usaha atau kegiatannya dan bentuk mitigasi yang diperlukan termasuk biaya teknologi untuk mitigasi dari dampak tersebut. Oleh karena itu, akan ada jaminan dari pelaku usaha atas biaya pemulihan lingkungan hidup dari pencemaran yang merupakan hasil dari usaha/kegiatannya. Pelaksanaan instrumen pendanaan lingkungan juga adalah wujud dari prinsip pencemar membayar bagi pelaku usaha. Dengan adanya alokasi untuk pendanaan lingkungan hidup, pelaku usaha secara langsung turut andil dan berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

2. Komitmen pelaku usaha dalam melindungi dan mengelola lingkungan merupakan wujud kesadaran hukum pelaku usaha dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pelaku usaha juga harus mengedepankan asas-asas pengelolaan lingkungan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUPPLH, terutama asas kehati-hatian; asas manfaat; serta asas keberlanjutan. Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, pelaku usaha yang berperan sebagai penggerak roda ekonomi juga harus memperhatikan lingkungan hidup sekitar serta sosial budaya. Sehingga, pelaku usaha dalam melakukan usaha/kegiatannya lebih memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa pelaku usaha menghormati dan menganggap bahwa peran masyarakat penting pada jalannya kegiatan/usaha pelaku usaha karena tanpa masyarakat, roda ekonomi tersebut pun tidak akan berputar sempurna.

5.2 Saran

Peran pemerintah dan pelaku usaha di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lebih dikembangkan di dalam Undang-Undang dalam berbagai sektor ekonomi. Hal ini dilakukan demi meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha serta pendayagunaan instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagai salah satu bentuk instrumen ekonomi lingkungan yang merangsang pelaku usaha sebagai *stakeholder* untuk memperhatikan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam dalam usaha/kegiatannya. Dengan dikembangkannya undang-undang sektor ekonomi lingkungan dapat membantu pelaku usaha dalam melihat potensi dampak usaha atau kegiatannya dan bentuk mitigasi yang diperlukan. tersebut juga dilakukan demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ahmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006

Hermien Hadiati Koeswadi, *Hukum Pidana Lingkungan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, 2015

Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020

Garret Hardin, "The Tragedy of the Commons" dalam *Managing the Commons*, 1997 (ed) Garret Hardin dan John Baden, Library of Congress, 1997

Addinul Yakin, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori, Kebijakan, dan Aplikasi Bagi Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta: Akademia Presindo, 2015

Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014

Iwan J. Azis (Ed), *Pembangunan Berkelanjutan Peran dan Kontribusi Emil Salim*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo, 1995

Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: Faktor Ekonomi UGM, 1979

Winarno Surakhmad, *Dasar Teknik Pengantar Metode Ilmiah*, Bandung: Transito, 1979

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Soerjono Soekanto, "Masalah Penegakkan dan Kesadaran Hukum", dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No.5 vol.9, Oktober 1979

Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Yogyakarta: Liberti, 1981

Ali, Zainuddin. *Filsafat Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta, 2007

Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982

Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1993

Nurhidayat, Al Azis. *Kesadaran Hukum Warga Masyarakat Desa Lemahjaya Banjarnegara terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Universitas Negeri Semarang*, 2006

ZainudinAli, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991

Jay A. Sigler and Benjamin R. Beede, *The Legal Sources of Public Policy*, (Massachusetts, Toronto, Toronto: Lexington Books, D.C Health and Company Lexington), 1977

Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc., 1978

Davied Farrier, Rosemary Lyster, Linda Pearson, Zada Lipman, *The Environmental Law Handbook*, (New South Wales: Redfern Legal Centre Publishing, 2000

Lilin Budiati., *Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002

Isa Wahyudi & Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, In-Trans Publishing, Malang, 2008

Magda Lovei & Charless Weiss, Jr, *Environmental Management and Institutions in OECD Countries Lesson from Experience*, World Bank Technical Paper Np.391 Pollution Management Series, May, 1998

Aan Efendi, *Hukum Pengelolaan Lingkungan*, Jakarta: Indeks, 2018

Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku I: Umum*, Penerbit Binacipta, 1985

I MadeAryaUtama, “*Pembangunan Berkelanjutan Dalam Kerangka Otonomi Daerah*”, artikel dalam *Jurnal Konstitusi PKK-FH Universitas Udayana*, Vol. I No. 1, September 2008

- Ni Luh Putu Miarmi, “*Konsep Perizinan Berwawasan Lingkungan dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014
- Otto Soemarwoto, *Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global*, Cet. Ke-2, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992
- M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992
- Harun M Husein, *Lingkungan Hidup: Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992
- Mas Achmad Santosa, *Good Governance dan Hukum Lingkungan* (ICEL, Jakarta, 2001)
- Liu Jing, *Compensating Ecological Damage Comparative and Economic Observation*, Cambridge: Intersentia, 2013
- H. Bocken, “Alternatives to Liability and Liability Insurance for The Compensation of Pollution Damages (part 2), Milieu aansprakelijkheid (Environmental Liability Law), 1988
- Michael G. Faure, “Alternative Compensation Mechanism as Remedies for Uninsurability of Liability”, *The Geneva Paper on Risk and Insurance*, Vol. 29, No. 3, (July 2004)
- Adryan Adisaputra Tando dan Theresia E.K. Hindriadita, “*Aktualisasi Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup di Indonesia: Mencegah Penyimpangan Prinsip Pencemar Membayar dan Earmarking*”, dalam *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol.5 No.2, Jakarta: ICEL, 2019
- OECD, *Guiding Principles Concerning the International Economic Aspects of Environmental Policies*, dalam OECD, *The Polluter-Pays Principle: OECD Analyses and Recommendations* (Paris, OECD, 1992)
- Philippe Sands, Paolo Galizi, *Documents in International Environmental Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004)
- R. C. d’ Arge dan E. K. “*Hunt, Environmental Pollution, Externalities, and Conventional Economic Wisdom: A Critique*”, *B.C. Environmental Affair Law Review*. Vol. 1, 1971

Siti Sundari rangkuti, Implementasi Instrumen Hukum Lingkungan dan Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Revisi UUPH, Disampaikan Pada Seminar Nasional Hukum Lingkungan tentang: “Pengelolaan Lingkungan Dalam Rangka Implementasi Agenda 21”, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya tanggal 16 Juli 2005

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

